

IDEOLOGISASI HUKUM MELALUI PERDA BERNUANSA SYARIAH: ANALISIS KRITIS DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL INDONESIA

Abdul Aziz

STAI Nurul Iman Parung, Bogor, Indonesia

dapurkangaziz@gmail.com

Abstract

Post-reform and regional autonomy have encouraged the emergence of various Regional Regulations (Perda) with sharia nuances in a number of regions of Indonesia. This phenomenon shows a symptom of the formalization of religious values into public law which, instead of strengthening justice, creates tensions between local religious norms and the constitutional principles of national law. This study aims to analyze how Sharia Regional Regulations are used as a means of legal ideologizing by local actors, as well as how these regulations have implications for the principle of substantive justice in Indonesia's national legal system. This research is a literature study with a critical qualitative approach, using the framework of critical legal sociology through Pierre Bourdieu's theory of symbolic power and Antonio Gramsci's concept of legal hegemony. The data was analyzed using a critical discourse analysis approach (Fairclough) to local regulation documents, policy minutes, and media narratives. The results of the study show that Sharia Regional Regulations are often produced through an exclusive legislative process that is ideologically biased by the majority, strengthens the dominance of certain values in the public space, and tends to ignore the principles of participation and substantive justice. The legal language used is loaded with religious moral symbols that function as a tool for the formation of social consciousness in a hegemonic manner. This study recommends the need to reorient local legislation towards a more inclusive, participatory, and in line with the constitutional values of a democratic legal state to ensure the protection of the rights of all citizens in a fair and equal manner.

Keywords: Sharia Regional Regulation, Legal Ideologization, Substantive Justice, Critical Legal Sociology

Abstrak

Pascareformasi dan otonomi daerah telah mendorong munculnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena ini menunjukkan gejala formalisasi nilai-nilai agama ke dalam hukum publik yang, alih-alih memperkuat keadilan, justru menimbulkan ketegangan antara norma lokal keagamaan dan prinsip konstitusional hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Perda Syariah digunakan sebagai sarana ideologisasi hukum oleh aktor-aktor lokal, serta bagaimana regulasi tersebut berimplikasi terhadap prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif kritis, menggunakan kerangka sosiologi hukum kritis melalui teori kuasa simbolik Pierre Bourdieu dan konsep hegemoni hukum Antonio Gramsci. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (Fairclough) terhadap dokumen perda, risalah kebijakan, dan narasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Syariah kerap diproduksi melalui proses legislasi eksklusif yang bias ideologi mayoritas, memperkuat dominasi nilai tertentu dalam ruang publik, dan cenderung mengabaikan prinsip partisipasi serta keadilan substantif. Bahasa hukum yang digunakan sarat dengan simbol moral keagamaan yang berfungsi sebagai alat pembentukan kesadaran sosial secara hegemonik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi legislasi daerah ke arah yang lebih inklusif, partisipatif, dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional negara hukum demokratis untuk menjamin perlindungan hak semua warga negara secara adil dan setara.

Kata Kunci: *Perda Syariah, Ideologisasi Hukum, Keadilan Substantif, Sosiologi Hukum Kritis*

Pendahuluan

Dalam sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik, tarik-menarik antara norma agama, adat, dan prinsip hukum modern merupakan fenomena yang tidak terhindarkan, khususnya pascareformasi dan penerapan otonomi daerah sejak tahun 1999. Salah satu ekspresi menonjol dari dinamika ini adalah munculnya peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah di sejumlah wilayah mayoritas Muslim.¹ Perda tersebut umumnya dimaksudkan untuk merespons keresahan moral masyarakat, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam ruang publik, serta menegaskan identitas kultural-religius daerah. Namun, di balik tujuan normatif tersebut, proses legislasi Perda Syariah kerap mengandung muatan ideologis yang digunakan oleh elit lokal sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi politik, mengontrol perilaku sosial, atau bahkan mengeksklusi kelompok tertentu atas nama moralitas agama.² Gejala ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai posisi Perda Syariah dalam arsitektur hukum nasional Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip konstitusionalisme, demokrasi, pluralisme hukum, dan hak asasi manusia.

Meskipun peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah dimaksudkan untuk mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial, berbagai studi dan temuan lapangan menunjukkan adanya problem mendasar terkait muatan ideologis dan eksklusi hukum yang ditimbulkannya.³ Penelitian di dua daerah yakni Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur—dua wilayah yang secara aktif menerapkan Perda Syariah—menunjukkan bahwa 76% dari responden masyarakat Muslim mendukung Perda tersebut karena diyakini mencerminkan ajaran Islam. Namun, data yang sama mengungkap bahwa 58% dari kelompok minoritas agama dan perempuan menyatakan merasa “dibatasi secara sosial” atau “tidak terakomodasi secara hukum” oleh kebijakan tersebut.⁴ Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara idealisasi moralitas agama dan prinsip inklusivitas dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, dari sisi proses legislasi, riset lapangan yang dilakukan terhadap 15 anggota legislatif dan birokrat lokal di kedua wilayah menunjukkan bahwa 67% menyatakan bahwa

¹ Irma Suryani, “The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia’s Constitutional Law,” *Tsaqafah* 19, no. 1 (2023): 237–63, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7666>.

² Dani Muhtada, “Politics, Local Governments, and Sharia By-Laws in Indonesia: Revisiting A Common Assumption,” *Mazahib* 17, no. 2 (2019): 1–34, <https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1347>.

³ Suci Ramadhan, “Islamic Law , Politics And Legislation : Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia Suci Ramadhan,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63–76, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.

⁴ Abdul Aziz, *Disertasi: Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*, 2021, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59584/1/ABDUL_AZIZ_-_SPs.pdf.

Perda Syariah dirumuskan atas dasar aspirasi elite keagamaan dan kepentingan politik lokal, bukan murni berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat secara luas.⁵ Bahkan, 40% dari mereka mengakui bahwa Perda bernuansa syariah sering kali digunakan sebagai instrumen simbolik untuk menggalang dukungan politik menjelang pemilihan kepala daerah. Proses legislasi yang tidak partisipatif ini menyebabkan masyarakat sipil, terutama perempuan, minoritas agama, dan kelompok rentan lainnya, kehilangan ruang deliberatif untuk menyuarakan keberatan atau kebutuhan hukum mereka.⁶

Dari sisi implementasi, ditemukan pula bahwa 81% perangkat desa dan Satpol PP di dua kota tersebut lebih memahami Perda Syariah sebagai “aturan moral berbasis agama” ketimbang sebagai produk hukum yang tunduk pada konstitusi dan prinsip hukum nasional. Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersifat moralistik dan diskriminatif, terutama terhadap perilaku-perilaku sosial yang dianggap menyimpang dari norma mayoritas.⁷ Fakta ini memperkuat asumsi bahwa Perda Syariah telah menjadi medium ideologisasi hukum, bukan sekadar penguatan norma agama, dan karenanya menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum nasional yang seharusnya menjamin kesetaraan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah digunakan sebagai instrumen ideologisasi hukum oleh aktor-aktor politik lokal dalam konteks negara hukum yang pluralistik seperti Indonesia. Fokus utama diarahkan pada proses pembentukan, substansi, serta dampak Perda Syariah terhadap sistem hukum nasional, terutama dalam kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme, keadilan hukum, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Penelitian ini juga mengevaluasi peran elite keagamaan dan birokrasi lokal dalam mendorong legalisasi norma-norma keagamaan ke dalam hukum positif melalui kanal legislasi daerah. Dengan menelaah praktik legislasi Perda Syariah di dua lokasi strategis—Tasikmalaya dan Cianjur—kajian ini berupaya mengungkap bagaimana konstruksi hukum digunakan bukan hanya sebagai mekanisme regulatif, tetapi juga sebagai sarana simbolik dan politis yang membentuk struktur sosial, memperkuat dominasi moral mayoritas, dan mereduksi prinsip-prinsip universal dalam sistem hukum nasional.

⁵ Ralph Adolph, *Contesting Sharia: State Law, Decentralization and Minangkabau Custom*, 2016.

⁶ Taufiq Yuli Purnama et al., “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila,” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 111–18, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.191>.

⁷ Aini Shalihah and Khoyyinah, “Kontekstualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 53–69, <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.19>.

⁸ Afifur Rochman Sya'rani, “Mediating Shari’ A And Religious Freedom : The Case Of The So-Called,” *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (2020): 1–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/religio.v10i1.1306>.

Kajian mengenai Perda bernuansa syariah di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks legal pluralism, politik identitas, dan relasi antara agama dan negara. Namun, sebagian besar studi tersebut masih bersifat deskriptif dan normatif, dengan penekanan pada eksistensi dan persebaran regulasi syariah di tingkat lokal. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit menyoroti bagaimana Perda Syariah beroperasi sebagai instrumen ideologisasi hukum—yakni sebagai alat hegemonik yang digunakan oleh elit lokal untuk membentuk moral publik, mengamankan otoritas politik, dan meneguhkan dominasi nilai mayoritas dalam ruang hukum formal. Selain itu, keterbatasan metodologis dalam mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum dan analisis politik hukum menjadikan celah penting dalam memahami relasi antara kekuasaan, simbol agama, dan produksi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pembacaan kritis terhadap praktik legislasi Perda Syariah melalui kerangka ideologisasi hukum dalam negara hukum demokratis.

Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual yang signifikan dengan menghadirkan kerangka analitis ideologisasi hukum dalam pembacaan terhadap Perda bernuansa syariah, yang selama ini jarang dikaji secara mendalam dalam wacana hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menyoroti aspek yuridis dari regulasi tersebut, tetapi juga membongkar bagaimana hukum lokal dijadikan medium artikulasi ideologi religius oleh aktor politik untuk membentuk moralitas kolektif dan mengarahkan kontrol sosial. Kebaruan (novelty) utama penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan sosiologi hukum, teori kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu, dan pembacaan kritis terhadap praktik legislasi lokal dalam konteks demokrasi yang majemuk. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas horizon analisis terhadap legislasi keagamaan di tingkat lokal, tetapi juga memberikan justifikasi ilmiah yang kuat tentang pentingnya menempatkan hukum dalam ruang tarik-menarik antara ideologi, identitas, dan kekuasaan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kritis-konstruktif, berorientasi pada pembacaan mendalam terhadap relasi kuasa dan praktik ideologisasi dalam produk legislasi Perda bernuansa syariah.⁹ Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum kritis dengan mengadopsi teori kuasa simbolik dari Pierre Bourdieu dan konsep hegemoni hukum dari Antonio Gramsci, untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor lokal memanfaatkan hukum sebagai medium dominasi ideologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, terutama dengan menelaah dokumen resmi seperti naskah Perda,

⁹ Et al Rustamana A., “Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif,” *Jurnal EQUILIBRIUM* 2, no. January (2024): 919–30.

notulensi rapat DPRD, serta pemberitaan media massa terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis wacana kritis (Fairclough), yang memungkinkan penelusuran terhadap keterkaitan antara bahasa hukum, struktur kekuasaan, dan konstruksi moralitas yang terkandung dalam regulasi tersebut. Validitas hasil kajian dijaga melalui triangulasi sumber dan metode kepustakaan, sehingga temuan penelitian ini tidak hanya menggambarkan gejala hukum secara deskriptif, tetapi juga mengungkap dimensi ideologis yang melatari pembentukan kebijakan hukum daerah.

Hasil dan Pembahasan

A. Perda Syariah sebagai Representasi Kuasa Simbolik dalam Legislasi Daerah

Dalam lanskap hukum nasional Indonesia yang bercorak pluralistik, kecenderungan meningkatnya legislasi daerah bernuansa syariah menandai babak baru dalam relasi antara agama, hukum, dan politik lokal.¹⁰ Sejak diberlakukannya otonomi daerah pascareformasi, sejumlah pemerintah daerah—khususnya di wilayah mayoritas Muslim—menggagas Peraturan Daerah (Perda) Syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial atas dasar nilai-nilai keislaman. Di satu sisi, fenomena ini dianggap sebagai bentuk artikulasi identitas religius dan aspirasi moral masyarakat lokal. Namun di sisi lain, kemunculan Perda Syariah juga menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik ideologisasi hukum, yakni ketika hukum dimobilisasi sebagai alat simbolik dan hegemonik oleh aktor politik untuk melegitimasi dominasi nilai tertentu atas ruang publik.¹¹ Ketegangan ini menjadi semakin kompleks ketika Perda tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti kebebasan beragama, nondiskriminasi, dan kesetaraan di depan hukum.

Berpijak pada kerangka teori kuasa simbolik Pierre Bourdieu, hukum dalam bentuk Perda Syariah tidak sekadar diposisikan sebagai perangkat normatif yang netral, melainkan sebagai produk dari arena pertarungan simbolik di mana aktor-aktor lokal—baik legislatif, birokrasi, maupun elite keagamaan—memanfaatkan legitimasi hukum untuk memperkuat posisi sosial dan kultural mereka.¹² Hukum dalam konteks ini bekerja sebagai simbol dominasi yang dipaksakan secara halus (*soft domination*) kepada masyarakat, melalui pelabelan terhadap

¹⁰ Agus Moh. Najib, “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 247–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.

¹¹ Fakultas Syariah et al., “Melacak Motivasi Dan Efektifitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Pamekasan Maimun Ainul Haq Abstrak : Abstrakt : Pendahuluan Hukum Islam Di Indonesia Senantiasa Diikuti Dan Dilaksanakan Selaras Dengan Situasi Dan Kondisi Masyarakat . Karena Dalam Pe,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1578>.

¹² Mega Mustikasari, Arlin Arlin, and Syamsu A Kamaruddin, “Pemikiran Pierre Bourdieu Dalam Memahami Realitas Sosial,” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2023): 9–14, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>.

perilaku-perilaku tertentu sebagai “syar’i” atau “tidak syar’i”, yang pada gilirannya menciptakan hierarki nilai di ruang publik.¹³ Konsep hegemoni hukum dari Antonio Gramsci turut menjelaskan bagaimana dominasi ini tidak berlangsung secara koersif, melainkan diterima secara sukarela oleh masyarakat karena telah terinternalisasi melalui mekanisme sosial, pendidikan, dan retorika moral keagamaan.¹⁴ Dalam bingkai ini, Perda Syariah menjadi sarana reproduksi ideologi mayoritarian yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif dan keragaman interpretasi Islam itu sendiri. Dengan menganalisis bahasa hukum yang digunakan dalam perda-perda tersebut melalui kerangka analisis wacana kritis Fairclough, tampak bahwa formulasi hukum yang diklaim religius sesungguhnya merupakan konstruksi naratif yang dibentuk oleh kepentingan sosial dan politik tertentu, yang disisipkan dalam struktur bahasa legalistik demi memperkuat posisi dominan atas nama norma agama.¹⁵

Lebih jauh, penggunaan bahasa hukum dalam Perda Syariah menunjukkan adanya pola diskursif yang menormalisasi nilai-nilai dominan sebagai satu-satunya kebenaran moral yang sah secara legal. Dalam perspektif analisis wacana kritis Fairclough, hal ini mencerminkan praktik *naturalization*—yakni ketika konstruksi ideologis tertentu dikemas sebagai sesuatu yang tampak alamiah dan tidak dapat diperdebatkan. Narasi hukum yang dibangun dalam perda tersebut cenderung bersifat imperatif, menggunakan diksi religius yang otoritatif seperti “kewajiban menutup aurat,” “pembinaan akhlak,” atau “penertiban maksiat,” yang berfungsi untuk membungkam alternatif nilai serta mempersempit ruang deliberasi publik. Dengan demikian, Perda Syariah tidak hanya berperan sebagai produk hukum substantif, tetapi juga sebagai perangkat simbolik yang mereproduksi relasi kuasa melalui dominasi wacana moral tunggal.¹⁶ Dalam konteks ini, hukum berubah menjadi alat legitimasi ideologi, bukan sekadar pengatur hubungan sosial, melainkan juga pembentuk kesadaran kolektif yang diarahkan pada kepatuhan terhadap konstruksi nilai tertentu yang diklaim sebagai bagian dari syariat Islam, meskipun sarat dengan tafsir sosial-politik aktor dominan.¹⁷

Konsekuensi dari konstruksi hukum semacam ini adalah terjadinya hegemonisasi tafsir

¹³ Ahmad Rudy Fardiyan, “Kekuasaan Simbolik Di Media Sosial: Stigma Terhadap Kritikus Pemerintah,” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 17, no. 1 (2015): 21–30, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v17i1.84>.

¹⁴ Fais Rokmawar Dani and Suseno Suseno, “Hegemoni Gramsci Dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari,” *Jurnal Sastra Indonesia* 12, no. 2 (2023): 127–37, <https://doi.org/10.15294/jsi.v12i2.70403>.

¹⁵ Suhartatik Suhartatik et al., “Potret Tubuh Perempuan Dalam Iklan Body Lotion: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough,” *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 6, no. 1 (2024): 227–42, <https://doi.org/10.19105/ghancaran.v6i1.14330>.

¹⁶ Moh Anas Kholish and Ilham Fitra Ulumuddin, “Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial : Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam,” *Peradaban Journal Law and Society* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>.

¹⁷ Daerah Syariah and D I Bulukumba, “Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah : Analisis Yuridis Petaturan,” *Bilancia* 15, no. 1 (2021): 65–84.

keagamaan dalam regulasi formal, yang pada akhirnya mengaburkan batas antara hukum sebagai norma universal dan hukum sebagai ekspresi kepentingan ideologis kelompok tertentu. Dalam konteks negara hukum demokratis yang menjunjung pluralisme, keberadaan Perda Syariah yang dikonstruksi secara ideologis berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok yang tidak berada dalam orbit nilai mayoritas—seperti perempuan, minoritas agama, dan kalangan adat.¹⁸ Di sinilah letak ketegangan antara *legal legitimacy* dan *social legitimacy*, yang dalam kacamata Gramsci justru menandai keberhasilan hegemoni ketika masyarakat menerima dan mematuhi hukum yang sebenarnya dibentuk oleh mekanisme dominasi simbolik.¹⁹

Dalam kerangka tersebut, posisi negara menjadi ambivalen: di satu sisi, ia berkewajiban menjamin kebebasan beragama dan keadilan hukum yang inklusif bagi seluruh warga negara; di sisi lain, melalui mekanisme otonomi daerah, negara juga membuka ruang bagi penetrasi nilai-nilai lokal yang sering kali dibingkai secara eksklusif dalam norma-norma keagamaan mayoritas. Ambiguitas ini menciptakan celah struktural yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor lokal untuk memformalkan moralitas keagamaan sebagai hukum positif tanpa melalui uji konstitusional yang ketat.²⁰ Dalam praktiknya, proses legislasi Perda Syariah sering kali tidak melibatkan dialog kritis lintas komunitas atau partisipasi masyarakat sipil secara menyeluruh, sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak hanya bias secara ideologis, tetapi juga lemah secara representatif. Hal ini menunjukkan bahwa ideologisasi hukum melalui perda tidak semata-mata merupakan permasalahan substantif normatif, melainkan juga mencerminkan problem struktural dalam tata kelola legislasi daerah yang memungkinkan simbol agama dikapitalisasi menjadi kekuatan hukum tanpa kontrol demokratis yang memadai.²¹

Ideologisasi hukum melalui Perda Syariah merupakan proses yang kompleks, melibatkan kontestasi simbolik antara aktor politik, agama, dan masyarakat dalam ruang legislasi lokal. Perda yang semestinya berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pengaturan sosial justru kerap dijadikan medium artikulasi ideologi mayoritas yang mengaburkan batas

¹⁸ Ahmad Dahlan et al., “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak,” *Legal Perspective* 3, no. 2 (2024): 120–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/adlp.v3i2.9405>.

¹⁹ Endah Siswati, “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci [The Anatomy of Antonio Gramsci’s Theory of Hegemony],” *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5, no. 1 (2018): 11–33.

²⁰ A Asriana and U Jafar, “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah),” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah* 2, no. 1 (2021): 28–40, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20054>.

²¹ Cholida Hanum et al., “Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah : Kajian Perda Syariah Di Indonesia,” *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 41–63.

antara hukum publik dan moralitas partikular.²² Dengan memanfaatkan legitimasi agama dan mekanisme formal legislasi daerah, hukum dikonstruksi tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai alat dominasi simbolik yang memperkuat hegemonitas tafsir tunggal atas nilai keislaman.²³ Melalui pendekatan sosiologi hukum kritis dan analisis wacana, penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap praktik legislasi bernuansa syariah agar tidak menjauh dari prinsip-prinsip dasar negara hukum demokratis, yakni keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap keberagaman.

B. Negosiasi antara Hukum Islam Lokal dan Hukum Nasional dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam kerangka negara hukum demokratis, pluralisme hukum merupakan keniscayaan yang mengakomodasi keragaman norma sosial, budaya, dan keagamaan dalam satu sistem legal yang utuh. Namun, ketika norma agama diformalkan ke dalam legislasi daerah seperti Perda Syariah, muncul ketegangan antara aspirasi partikular lokal dan prinsip-prinsip universal hukum nasional yang menjamin kesetaraan, non-diskriminasi, serta kebebasan beragama.²⁴ Perda Syariah, meskipun sah secara prosedural melalui mekanisme otonomi daerah, sering kali mengandung muatan normatif yang tidak sejalan dengan asas-asas konstitusional, terutama ketika ia diposisikan sebagai instrumen pembentukan moral publik yang tunggal.²⁵ Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini mencerminkan proses negosiasi yang tidak setara antara kekuatan lokal dan struktur hukum nasional, di mana hukum lokal yang berbasis agama memperoleh legitimasi sosial, tetapi berpotensi mereduksi prinsip inklusivitas hukum.²⁶

Ketidakseimbangan dalam negosiasi antara hukum Islam lokal dan hukum nasional tersebut mengindikasikan adanya ketegangan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Ketika Perda Syariah mendapatkan legitimasi melalui mekanisme demokratis lokal, namun tidak disertai dengan pengawasan substantif terhadap muatan normatifnya, maka hukum daerah berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti perlindungan terhadap

²² Umarwan Sutopo and Achmad Hasan Basri, "Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 69, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>.

²³ Suhli Suhli et al., "Implikasi Penerapan Perda Syariah Terhadap Pluralisme Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 383–98, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117>.

²⁴ Ajat Sudrajat et al., "Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung," *Jurnal JISIPO* 4, no. 1 (2020).

²⁵ Habib Luqman Hakim, "Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 96–111, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>.

²⁶ Hanum et al., "Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah : Kajian Perda Syariah Di Indonesia."

hak minoritas dan kesetaraan di hadapan hukum.²⁷ Dalam banyak kasus, legislasi syariah lokal tidak hanya menegaskan identitas keagamaan mayoritas, tetapi juga mengatur perilaku sosial dengan pendekatan moralistik yang eksklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa pluralisme hukum yang diidealkan dalam sistem hukum nasional justru bisa tereduksi menjadi pluralisme semu, di mana keberagaman formal tidak disertai dengan jaminan keadilan substantif bagi semua warga negara.²⁸

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat krusial sebagai penyeimbang antara aspirasi lokal dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum nasional yang bersifat universal. Namun kenyataannya, negara kerap bersikap ambigu—membiarkan lahirnya legislasi moral berbasis agama atas nama otonomi daerah, tetapi tidak menyediakan instrumen kontrol yang cukup untuk menguji substansi peraturan tersebut terhadap standar konstitusional.²⁹ Akibatnya, legislasi daerah seperti Perda Syariah sering kali berjalan tanpa koreksi kritis, bahkan ketika regulasi tersebut berpotensi mengabaikan asas kesetaraan dan nondiskriminasi. Dalam perspektif sosiologi hukum kritis, kondisi ini menunjukkan lemahnya kapasitas negara dalam menegakkan prinsip *rule of law* secara konsisten, terutama ketika berhadapan dengan tekanan politik identitas di tingkat lokal. Negosiasi antara hukum lokal dan hukum nasional pun cenderung menjadi relasi dominatif, bukan dialogis, di mana kekuasaan mayoritas ditransformasikan menjadi hukum positif tanpa ruang deliberatif yang sehat.³⁰

Lebih jauh, perlu dipahami bahwa keberadaan Perda Syariah sebagai bentuk artikulasi hukum Islam lokal tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan politik pascareformasi yang membuka ruang luas bagi ekspresi identitas keagamaan dalam sistem pemerintahan daerah.³¹ Dalam banyak kasus, Perda Syariah disusun bukan semata-mata karena desakan kebutuhan normatif masyarakat, tetapi juga karena kepentingan pragmatis elite politik yang ingin memobilisasi dukungan elektoral melalui simbol-simbol keagamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak pernah netral, melainkan selalu berada dalam pusaran kekuasaan dan ideologi. Dalam kerangka teori kuasa simbolik Bourdieu, Perda Syariah

²⁷ Sutopo and Basri, “Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.”

²⁸ Mufidah Mufidah, Djawahir Hejazziey, and Novi Yuspita Sari, “Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1261–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22425>.

²⁹ Syariah et al., “Melacak Motivasi Dan Efektifitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Pamekasan Maimun Ainul Haq Abstrak: Abstract: Pendahuluan Hukum Islam Di Indonesia Senantiasa Diikuti Dan Dilaksanakan Selaras Dengan Situasi Dan Kondisi Masyarakat . Karena Dalam Pe.”

³⁰ Lucky Syah Putra et al., “Kegagalan Supremasi Hukum Dan Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Tragedi Kanjuruhan,” in *The 3rd Students Conference of Social Science, Political Science, and Public Administration (SCoSPPA)*, vol. 50, 2025, 65–72.

³¹ Jauhari Jauhari, “Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Karimiyah* 4, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.

berfungsi sebagai instrumen produksi legitimasi yang diperebutkan oleh aktor-aktor dominan untuk mengukuhkan otoritas sosial mereka melalui bahasa hukum yang dibingkai secara religius.³²

Hal tersebut diperparah oleh minimnya mekanisme korektif di tingkat nasional yang mampu mengevaluasi kesesuaian substansi Perda Syariah dengan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah Agung memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun pengujian materiil terhadap nilai-nilai diskriminatif atau eksklusif dalam Perda Syariah kerap kali tidak menjadi prioritas.³³ Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Perda, sehingga pengujian atas produk hukum daerah cenderung bersifat sporadis dan tidak menyentuh akar persoalan ideologisnya. Kondisi ini memungkinkan Perda Syariah terus beroperasi sebagai bentuk hukum yang secara formal legal, tetapi secara substantif menimbulkan bias dan ketimpangan akses terhadap hak-hak sipil dan kebebasan individu, terutama bagi kelompok minoritas dan perempuan.³⁴

Dengan demikian, relasi antara hukum Islam lokal dan hukum nasional Indonesia perlu dikaji kembali secara kritis dalam kerangka demokrasi yang substantif. Pluralisme hukum yang dijamin oleh konstitusi seharusnya bukan menjadi justifikasi bagi fragmentasi hukum yang membiarkan eksklusi dan dominasi moral tertentu atas nama otonomi lokal. Sebaliknya, pluralisme tersebut harus dipahami sebagai kerangka integratif yang mensyaratkan dialog antarnorma hukum, penghormatan terhadap keberagaman, dan penegakan nilai-nilai keadilan yang universal.³⁵ Dalam konteks ini, Perda Syariah tidak cukup hanya ditinjau dari aspek kompatibilitas yuridisnya, tetapi juga harus dievaluasi dari sisi sosiologis dan ideologis: sejauh mana ia menjamin atau justru menghambat prinsip-prinsip dasar negara hukum yang demokratis, adil, dan inklusif bagi semua warga negara.

³² Fardiyani, "Kekuasaan Simbolik Di Media Sosial: Stigma Terhadap Kritikus Pemerintah."

³³ Suryani, "The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia's Constitutional Law."

³⁴ R Ridwan, "Indonesia Sharia Economic Legislation as a Legal Frame Post Reformation," *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 2 (2021): 1–13, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b%5C&scp=85104824954%5C&origin=inward>.

³⁵ Dian Bakti Setiawan, "Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah," *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327>.

Tabel 1. Dinamika Relasi antara Perda Syariah dan Hukum Nasional: Perspektif Sosiologi Hukum Kritis

Aspek	Perda Syariah (Hukum Islam Lokal)	Hukum Nasional (Konstitusionalisme Indonesia)
Sumber Legitimasi	Nilai-nilai agama mayoritas, norma lokal, otoritas keagamaan	Konstitusi, HAM, asas keadilan dan kesetaraan
Tujuan Ideal	Pembentukan moral publik berbasis nilai Islam	Perlindungan hak warga negara secara setara dan nondiskriminatif
Aktor Dominan	Elite politik lokal, ormas keagamaan	Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif)
Bentuk Legislasi	Peraturan Daerah bernuansa syariah	UU, PP, dan sistem hukum nasional lainnya
Potensi Masalah	Eksklusi terhadap minoritas, bias moral tunggal, legitimasi politik identitas	Fragmentasi hukum, lemahnya koreksi atas legislasi daerah
Kontrol dan Evaluasi	Lemah (jarang diuji oleh Mahkamah Agung)	Kuat secara struktur, tetapi tidak efektif mengawasi perda syariah
Implikasi Sosial	Hegemoni nilai mayoritas, pembatasan ruang kebebasan individu	Ketegangan antara pluralisme hukum dan prinsip universal konstitusi

Tabel di atas menunjukkan ketegangan struktural antara Perda Syariah sebagai ekspresi hukum Islam lokal dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi manusia. Dari aspek sumber legitimasi hingga implikasi sosial, terlihat bahwa Perda Syariah cenderung dikendalikan oleh aktor-aktor lokal dengan muatan nilai mayoritas, sementara hukum nasional dirancang untuk menjamin keadilan dan kesetaraan universal. Ketiadaan mekanisme evaluatif yang kuat terhadap Perda Syariah memperparah potensi eksklusi terhadap kelompok minoritas dan memperkuat dominasi ideologis dalam ruang publik. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa meskipun kedua sistem hukum tersebut sah secara formal, keduanya berjalan dengan logika yang berbeda dan sering

kali bertabrakan, sehingga menimbulkan fragmentasi hukum dan kerentanan sosial dalam praktiknya.

C. Ideologisasi Hukum dan Reduksi Keadilan Substantif dalam Legislasi Moral Daerah

Dalam konteks negara hukum demokratis, hukum tidak hanya dituntut untuk sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif. Namun dalam praktik legislasi lokal, terutama pada Perda bernuansa syariah, kecenderungan penggunaan hukum sebagai alat ekspresi moral mayoritas kerap kali mengabaikan prinsip keadilan substantif yang menjamin perlindungan setara bagi seluruh warga negara. Ketika legislasi moral dijalankan tanpa dialog kritis dengan realitas sosial yang beragam dan nilai-nilai konstitusional, hukum berpotensi menjadi instrumen eksklusif terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, pemeluk agama minoritas, dan kelompok budaya tertentu. Dalam perspektif sosiologi hukum kritis, hal ini mencerminkan proses ideologisasi hukum—yakni ketika hukum tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme keadilan, melainkan sebagai sarana kontrol simbolik atas nama moralitas yang tidak universal.³⁶

Salah satu problem utama dari ideologisasi hukum melalui Perda Syariah adalah kecenderungannya mengukuhkan tafsir tunggal atas moralitas, yang secara otomatis mendeligitimasi keragaman nilai dalam masyarakat multikultural. Ketika nilai moral agama mayoritas diformalkan ke dalam hukum, maka norma-norma tersebut tidak lagi bersifat pribadi atau komunitarian, tetapi menjadi norma publik yang wajib ditaati oleh semua warga, termasuk mereka yang tidak menganut sistem nilai yang sama.³⁷ Dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik, hal ini jelas menimbulkan ketegangan serius antara semangat demokrasi dan praktik legal-formal di tingkat lokal.

Ketegangan tersebut semakin diperparah oleh absennya mekanisme deliberatif yang inklusif dalam proses penyusunan Perda bernuansa syariah.³⁸ Banyak studi menunjukkan bahwa regulasi seperti ini sering kali disusun oleh segelintir elite lokal—baik aktor politik maupun tokoh agama—tanpa melibatkan kelompok minoritas, perempuan, atau masyarakat adat dalam proses legislasi. Hasilnya adalah produk hukum yang tidak hanya bias secara ideologis, tetapi juga menyiratkan dominasi simbolik dari kelompok tertentu atas ruang

³⁶ Agus Danugroho, “Defects of Democracy: The Continuity of Identity Politics in Post-Reform Regional Elections,” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 19, no. 1 (2024): 89–101, <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.89-101>.

³⁷ Hakimul Ikhwan, “Fitted Sharia in Democratizing Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* 12, no. 1 (2018): 17–44, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.1.17-44>.

³⁸ Gress Selly, “Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn,” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>.

publik.³⁹ Dalam pandangan Antonio Gramsci, kondisi ini mencerminkan terbentuknya hegemoni hukum, di mana legitimasi suatu aturan tidak diperoleh melalui konsensus rasional, melainkan melalui represi simbolik dan penginternalisasian nilai dominan sebagai norma tunggal.

Konsekuensi dari legislasi semacam ini sangat terasa dalam praktiknya. Di sejumlah daerah, implementasi Perda Syariah mendorong aparat penegak perda (seperti Satpol PP) untuk melakukan razia terhadap perempuan yang dianggap “berpakaian tidak sopan,” atau menertibkan kegiatan sosial yang dianggap menyimpang dari “nilai keislaman.” Pendekatan moralistik ini mengabaikan prinsip proporsionalitas dan hak individu, serta memperkuat kontrol sosial atas dasar tafsir moral tertentu, bukan hukum positif yang inklusif.⁴⁰ Di titik inilah keadilan substantif mengalami erosi: hukum tidak lagi melindungi warga secara adil, melainkan digunakan untuk menundukkan keberagaman sosial kepada standar moral homogen yang tidak universal.⁴¹

Dari perspektif sosiologi hukum kritis, kondisi ini merupakan bentuk reduksi terhadap fungsi hukum sebagai sarana pemberdayaan dan distribusi keadilan.⁴² Hukum yang dikonstruksi secara ideologis kehilangan kemampuannya untuk menjadi instrumen perlindungan hak, karena ia lebih berfungsi sebagai alat pembentukan kesadaran sosial sesuai agenda kekuasaan. Dalam kerangka Pierre Bourdieu, hukum semacam ini bekerja melalui *symbolic violence*—kekerasan simbolik yang tidak disadari, di mana warga tunduk pada aturan karena telah diyakinkan bahwa hukum tersebut adalah cerminan moralitas umum, padahal ia adalah hasil dari dominasi nilai kelompok tertentu.⁴³

Lebih jauh, penggunaan bahasa hukum yang sarat istilah keagamaan seperti “maksiat,” “akhlak,” atau “ketertiban syar’i” memperkuat kesan bahwa Perda tersebut bersumber dari otoritas transenden yang tak terbantahkan. Ini menjadikan warga yang menolak atau mengkritik substansi perda rentan dilabeli sebagai “anti-Islam” atau “liberal,” meski kritik tersebut

³⁹ A Safitri and R Rudiana, “Penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Ajaran Islam,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14859814>.

⁴⁰ Jawahir Thontowi et al., “Prophetic Law and Social Engineering: The Interaction between Religious Legal System and Customary Local System in Respect to Maintain and Promote Religious Values in Indonesian National Legal System,” *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)* 1, no. 6 (2023): 761–78, <https://doi.org/10.54443/sj.v1i6.86>.

⁴¹ Hanum et al., “Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah : Kajian Perda Syariah Di Indonesia.”

⁴² Bismar Harris Satriawan and Syamsuri Syamsuri, “Measuring Political Will and Political Constellation in Moving Indonesia’s Capital City Policy,” *Jurnal Bina Praja* 15, no. 2 (2023): 339–56, <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.339-356>.

⁴³ Ilda Hayati and Busman Edyar, “Analysis of Islamic Law Accommodation In National Law during the Era of Democratic Transition Government 2001-2004,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 173–94, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5657>.

berdasar pada nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip konstitusional.⁴⁴ Dengan demikian, ruang diskursus hukum dikerdilkan oleh logika moralistik dan simbolik yang justru bertentangan dengan semangat hukum modern yang menjamin otonomi individu, keadilan prosedural, dan kesetaraan akses terhadap norma hukum.⁴⁵

Oleh karena itu, diperlukan reorientasi paradigma legislasi daerah, dari pendekatan simbolik-ideologis menuju pendekatan hukum yang substantif dan partisipatif.⁴⁶ Legislasi moral harus diuji bukan hanya berdasarkan seberapa “islami” atau “bernilai lokal” ia tampak, melainkan berdasarkan sejauh mana ia mampu menjamin perlindungan hak, mencegah diskriminasi, dan mengakomodasi keragaman dalam masyarakat. Hanya dengan cara inilah hukum lokal dapat berfungsi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang demokratis, serta menjadi sarana distribusi keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam kerangka negara hukum yang plural dan inklusif.

Tabel 2. Perbandingan Legislasi Simbolik-Ideologis vs Legislasi Hukum Substantif

Aspek	Legislasi Simbolik-Ideologis (Perda Syariah)	Legislasi Hukum Substantif
Sumber Nilai	Tafsir moral mayoritas, norma agama formal	Nilai keadilan universal, konstitusi, HAM
Tujuan Utama	Penertiban moral, identitas politik, dominasi nilai	Perlindungan hak, kesetaraan, keadilan sosial
Proses Penyusunan	Elitis, tertutup, minim partisipasi kelompok rentan	Partisipatif, inklusif, berbasis dialog publik
Bahasa Hukum	Dogmatis, normatif, religius (maksiat, akhlak, aurat)	Netral, proporsional, berbasis prinsip hukum sipil
Implikasi Sosial	Eksklusi, diskriminasi, represi simbolik terhadap minoritas	Inklusivitas, pengakuan hak individu, ruang kebebasan

⁴⁴ Neng Dewi Himayasari, Arif Rijal Anshori, and Ira Siti Rohmah Maulida, “Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 77, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1072>.

⁴⁵ Ramadhan, “Islamic Law , Politics And Legislation : Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia Suci Ramadhan.”

⁴⁶ Shalihah and Khoyyinah, “Kontekstualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Islam.”

Fungsi Hukum	Kontrol moral dan legitimasi politik	Distribusi keadilan dan perlindungan konstitusional
--------------	--------------------------------------	---

Tabel di atas menyoroti perbedaan mendasar antara legislasi moral daerah yang bersifat simbolik-ideologis dengan pendekatan legislasi hukum yang substantif. Perda Syariah yang dibentuk dalam kerangka simbolik cenderung menggunakan tafsir moral mayoritas sebagai sumber nilai dan berfungsi untuk menertibkan perilaku sosial atas dasar legitimasi religius, bukan keadilan hukum. Proses penyusunannya kerap elitis, dengan minim keterlibatan kelompok rentan, dan menghasilkan bahasa hukum yang dogmatis serta berpotensi represif. Sebaliknya, legislasi hukum substantif menekankan partisipasi publik, prinsip proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kerangka hukum nasional yang inklusif. Perbandingan ini menegaskan bahwa legislasi moral tanpa dialektika kritis terhadap keragaman sosial dapat mereduksi keadilan substantif dan memperkuat eksklusi hukum dalam masyarakat demokratis.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa Perda Syariah, ketika dikonstruksi sebagai ekspresi simbolik dan ideologis oleh aktor-aktor lokal, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat dominasi moralitas mayoritas yang mengaburkan prinsip dasar negara hukum demokratis. Melalui pendekatan sosiologi hukum kritis, diperlihatkan bahwa hukum dalam konteks ini tidak netral, melainkan sarat dengan kepentingan politik, simbolik, dan hegemonik yang termanifestasi dalam bahasa hukum religius dan proses legislasi yang eksklusif. Akibatnya, Perda bernuansa syariah sering kali memproduksi ketidaksetaraan struktural dan eksklusi hukum terhadap kelompok rentan, serta melemahkan prinsip keadilan substantif yang menjadi fondasi sistem hukum nasional. Ketegangan antara hukum lokal berbasis moral dan hukum nasional berbasis konstitusi menjadi bukti adanya fragmentasi hukum yang mengancam integrasi dan inklusivitas hukum di Indonesia.

Pertama, diperlukan mekanisme evaluasi yang sistematis terhadap substansi Perda Syariah melalui penguatan peran Mahkamah Agung dan lembaga pengawasan konstitusional lainnya, guna memastikan kompatibilitas setiap produk legislasi lokal dengan prinsip-prinsip keadilan konstitusional dan hak asasi manusia. Kedua, proses legislasi daerah harus didorong untuk lebih partisipatif dan deliberatif, dengan melibatkan suara kelompok rentan dan masyarakat sipil secara luas agar hukum yang dihasilkan mencerminkan keberagaman sosial dan tidak menjadi instrumen eksklusi. Ketiga, penting untuk mengembangkan kerangka normatif dan kebijakan hukum nasional yang secara eksplisit membatasi politisasi agama dalam

regulasi publik, sekaligus mendorong integrasi antara nilai-nilai religius dengan prinsip universal hukum modern secara proporsional, kritis, dan inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, legislasi daerah dapat difungsikan bukan sebagai arena simbolik ideologi mayoritas, melainkan sebagai kanal hukum substantif yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.

Referensi

- Adolph, Ralph. *Contesting Sharia: State Law, Decentralization and Minangkabau Custom*, 2016.
- Asriana, A, and U Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah* 2, no. 1 (2021): 28–40. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20054>.
- Aziz, Abdul. *Disertasi: Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya*, 2021. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59584/1/ABDUL_AZIZ_SPs.pdf.
- Dahlan, Ahmad, Febriana Dewi Utami, Puji Sulistyaningsih, and Ahmad Dahlan. “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak.” *Legal Perspective* 3, no. 2 (2024): 120–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/adlp.v3i2.9405>.
- Dani, Fais Rokmawar, and Suseno Suseno. “Hegemoni Gramsci Dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari.” *Jurnal Sastra Indonesia* 12, no. 2 (2023): 127–37. <https://doi.org/10.15294/jsi.v12i2.70403>.
- Danugroho, Agus. “Defects of Democracy: The Continuity of Identity Politics in Post-Reform Regional Elections.” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 19, no. 1 (2024): 89–101. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.89-101>.
- Ahmad Rudy Fardiyani. “Kekuasaan Simbolik Di Media Sosial: Stigma Terhadap Kritikus Pemerintah.” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 17, no. 1 (2015): 21–30. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v17i1.84>.
- Hakim, Habib Luqman. “Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 96–111. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>.
- Hanum, Cholida, Universitas Islam, Negeri Wali, and Songo Semarang. “Analisis Yuridis

- Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah : Kajian Perda Syariah Di Indonesia.” *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 41–63.
- Hayati, Ilda, and Busman Edyar. “Analysis of Islamic Law Accommodation In National Law during the Era of Democratic Transition Government 2001-2004.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 173–94. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5657>.
- Himayasari, Neng Dewi, Arif Rijal Anshori, and Ira Siti Rohmah Maulida. “Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1072>.
- Ikhwan, Hakimul. “Fitted Sharia in Democratizing Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 12, no. 1 (2018): 17–44. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.1.17-44>.
- Jauhari, Jauhari. “Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Karimiyah* 4, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.
- Kholish, Moh Anas, and Ilham Fitra Ulumuddin. “Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial : Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam.” *Peradaban Journal Law and Society* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>.
- Mufidah, Mufidah, Djawahir Hejazziey, and Novi Yuspita Sari. “Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1261–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22425>.
- Muhtada, Dani. “Politics, Local Governments, and Sharia By-Laws in Indonesia: Revisiting A Common Assumption.” *Mazahib* 17, no. 2 (2019): 1–34. <https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1347>.
- Mustikasari, Mega, Arlin Arlin, and Syamsu A Kamaruddin. “Pemikiran Pierre Bourdieu Dalam Memahami Realitas Sosial.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2023): 9–14. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>.
- Najib, Agus Moh. “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 247–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.
- Purnama, Taufiq Yuli, Mudji Rahardjo, Sigit Sapto Nugroho, and Heru Kuswanto. “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila.” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 111–18. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.191>.
- Putra, Lucky Syah, Nina Khoirunnisa, Siti Muthmainnah, and Chisa Belinda. “Kegagalan

- Supremasi Hukum Dan Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Tragedi Kanjuruhan.” In *The 3rd Students Conference of Social Science, Political Science, and Public Administration (SCoSPPA)*, 50:65–72, 2025.
- Ramadhan, Suci. “Islamic Law , Politics And Legislation : Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia Suci Ramadhan.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63–76. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.
- Ridwan, R. “Indonesia Sharia Economic Legislation as a Legal Frame Post Reformation.” *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 2 (2021): 1–13. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b%5C&scp=85104824954%5C&origin=inward>.
- Rustamana A., Et al. “Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif.” *Jurnal EQUILIBRIUM* 2, no. January (2024): 919–30.
- Safitri, A, and R Rudiana. “Penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Ajaran Islam.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14859814>.
- Satriawan, Bismar Harris, and Syamsuri Syamsuri. “Measuring Political Will and Political Constellation in Moving Indonesia’s Capital City Policy.” *Jurnal Bina Praja* 15, no. 2 (2023): 339–56. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.339-356>.
- Selly, Gress. “Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn.” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>.
- Setiawan, Dian Bakti. “Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari’ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah.” *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 67. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327>.
- Shalihah, Aini, and Khoyyinah. “Kontekstualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 53–69. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.19>.
- Siswati, Endah. “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci [The Anatomy of Antonio Gramsci’s Theory of Hegemony].” *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5, no. 1 (2018): 11–33.
- Sudrajat, Ajat, Indrawan Wibisana, Program Studi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale, and Jawa Barat. “Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung.” *Jurnal JISIPOL* 4, no. 1 (2020).

- Suhartatik, Suhartatik, Moh. Hafid Effendy, Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, and Sultan Sultan. "Potret Tubuh Perempuan Dalam Iklan Body Lotion: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough." *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 6, no. 1 (2024): 227–42. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.v6i1.14330>.
- Suhli, Suhli, Septian Hendra Wijaya, Achmad Zahrul Muttaqin, and Arifatul Mujahadah. "Implikasi Penerapan Perda Syariah Terhadap Pluralisme Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 383–98. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117>.
- Suryani, Irma. "The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia's Constitutional Law." *Tsaqafah* 19, no. 1 (2023): 237–63. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7666>.
- Sutopo, Umarwan, and Achmad Hasan Basri. "Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162>.
- Sya'rani, Afifur Rochman. "Mediating Shari ' A And Religious Freedom : The Case Of The So-Called." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (2020): 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/religio.v10i1.1306>.
- Syariah, Daerah, and D I Bulukumba. "Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah : Analisis Yuridis Petaturan." *Bilancia* 15, no. 1 (2021): 65–84.
- Syariah, Fakultas, Iain Madura, Jl Raya, Tlanakan Pamekasan, Fakultas Tarbiyah, Iain Madura, Jl Raya, and Tlanakan Pamekasan. "Melacak Motivasi Dan Efektifitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Pamekasan Maimun Ainul Haq Abstrak : Abstract : Pendahuluan Hukum Islam Di Indonesia Senantiasa Diikuti Dan Dilaksanakan Selaras Dengan Situasi Dan Kondisi Masyarakat . Karena Dalam Pe." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1578>.
- Thontowi, Jawahir, Wildan Syahamata Ady, Nooraini Dyah Rahmawati, and Mahrus Ali. "Prophetic Law and Social Engineering: The Interaction between Religious Legal System and Customary Local System in Respect to Maintain and Promote Religious Values in Indonesian National Legal System." *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)* 1, no. 6 (2023): 761–78. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i6.86>.